

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**Nomor : SKEP / 50 / III / 2007**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA  
DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM. 1 Tahun 2007, telah menginstruksikan perlu segera melakukan langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
  - b. bahwa pengukuran kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, operasional, teknis, armada, kinerja keselamatan, sumber daya pendukung lainnya perlu dilakukan penilaian;
  - c. sehubungan huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga dalam pengoperasian pesawat udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan – peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2005;
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENILAIAN KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA.

Pasal 1

- (1) Setiap perusahaan angkutan udara niaga yang mengoperasikan pesawat udara akan dilakukan penilaian kinerja operasional.
- (2) Penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
  - a. tindak lanjut hasil audit (*audit follow up*);
  - b. pengawasan dan pemeriksaan ramp check (*surveillance and ramp check follow up*);
  - c. personil manajemen (*key personil*);
  - d. unit kerja keselamatan (*departement safety/CASO*);
  - e. kecelakaan (*accident*);
  - f. kejadian serius (*serious incident*);

- g. daftar penundaan perbaikan (*hold item list / deferred maintenance item*) serta kerusakan yang berulang (*repetitive trouble*);
- h. penegakan hukum (*law enforcement*);
- i. pemenuhan dokumen prosedur Perusahaan (*compliance company procedure manual*);
- j. sumber daya manusia/personil;
- k. kelaikan pesawat udara;
- l. penghargaan keselamatan dari independen organisasi (*safety award from independent and renowned organization*);
- m. pusat fasilitas perawatan (*maintenance base*);
- n. cabang tempat perawatan (*out stations*);
- o. pemantauan penerbangan (*flight following*);
- p. unit kerja pengendali mutu (*quality control departement*);
- q. personil perawatan (*maintenance engineering*);
- r. pelatihan (*training*) operasi;
- s. pelatihan (*training*) tehnik;
- t. sistem pencatatan (*recording system*).

## Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan formula dan indikator sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini .
- (2) Hasil penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, terdiri dari :
  - a. Kategori I, dengan nilai lebih besar dari 161 (seratus enam puluh satu);
  - b. Kategori II, dengan nilai antara 120 s/d 161 (seratus dua puluh sampai dengan seratus enam puluh satu);
  - c. Kategori III, dengan nilai lebih kecil dari 120 (seratus dua puluh);

## Pasal 3

Perusahaan angkutan udara niaga dengan hasil penilaian Kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah memenuhi persyaratan peraturan keselamatan penerbangan sipil.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga dengan hasil penilaian Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan standar minimal peraturan keselamatan penerbangan sipil namun masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi akan tetapi tidak mempengaruhi keselamatan penerbangan.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat beroperasi dan harus memenuhi beberapa persyaratan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang belum dipenuhi berdasarkan hasil temuan dalam penilaian kinerja operasional.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan angkutan udara niaga dengan hasil penilaian Kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan standar minimal peraturan keselamatan penerbangan sipil namun masih banyak terdapat persyaratan yang belum dipenuhi yang dapat berpotensi menurunkan tingkat keselamatan penerbangan.
- (2) Perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan keselamatan penerbangan.

#### Pasal 6

Penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh direktorat yang bertanggung jawab dibidang pengoperasian pesawat udara setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 7

Hasil penilaian kinerja operasional perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diketahui umum melalui Website Ditjen Hubud : <http://www.dephub.go.id>

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 23 MARET 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

BUDHI M. SUYITNO  
NIP. 120 088 924

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Penyelenggara Bandar Udara;
7. Para Perusahaan Angkutan Udara;
8. INACA.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
SETDITJEN HUBUD

E. A. SILOOY  
NIP. 120 108 009